



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah **Pemilik Yang Sah** terhadap tanah dan bangunan "obyek sengketa" sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 890/Paal Satu dengan Surat Ukur Nomor: 27/Pal Satu/2001 tanggal 20 September 2001 dengan luas tanah 1.142 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

**Sesuai dengan Akta Jual Beli Tahun 2001:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan Atjis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kolam Renang/Selembat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pekarangan Maris;

**Sesuai dengan Akta Jual Beli Tahun 2003:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah belum terdaftar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Perumnas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Padang Tekukur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padang Tekukur;

3. Menyatakan:

a. Akta Jual Beli Nomor: 278/KEC.TP/VIII/2001 tanggal 29 Agustus 2001;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 890/Paal Satu dengan Surat Ukur Nomor: 27/Pal Satu/2001 tanggal 20 September

2001 dengan luas tanah 1.142 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat, **adalah sah dan Bangunan Menurut Hukum.**

4. Menyatakan bahwa Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan:

a. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B-05/1/2014/BABEL/RES BELITUNG tanggal 11 Januari 2014

**adalah Sah Menurut Hukum;**

b. Akta Jual Beli Nomor: 027/KEC.TP/II/2003 tanggal 15 Pebruari 2003 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III antara Penggugat kepada Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II **adalah Cacat Hukum dan Tidak**

**Berkekuatan Hukum;**

6. Menyatakan Peralihan Hak Milik atas Sertifikat Hak Milik Nomor:890/Paal Satu dengan Surat Ukur

Nomor:27/Pal Satu/2001 tanggal 20 September 2001 dengan luas tanah 1.142 M<sup>2</sup>

dari Penggugat kepada Tergugat I oleh Turut Tergugat I atas dasar Akta Jual Beli Nomor:027/KEC.TP/II/2003

tanggal 15 Pebruari 2003 adalah **Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum;**

**7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan**

tanpa syarat tanah dan bangunan "obyek sengketa" kepada Penggugat setelah adanya putusan perkara

ini yang berkekuatan hukum tetap;

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi amar putusan dalam

perkara ini;

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

Menolak gugatan Rekonsensi seluruhnya

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonsensi dan para Turut Tergugat membayar

segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai saat dihitung sebesar Rp.2.026.000,\_( dua juta dua

puluh enam ribu rupiah);

?

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)